**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan**

****

Disusun untuk Memenuhi Tugas Penalogi Pemasyarakatan

Oleh:

Nama : Abudzar Al Gifari

NIM : S332102004

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang.**

Penjara merupakan bentuk punishment atau sanksi dalam sanksi pidana di Indonesia. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda oleh pidana dewasa maupun anak. Melihat dari sanksi yang diberikan oleh pengadilan, pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan atau pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) anak didik pemasyarakatan untuk dikembalikan lagi kemasyarakat.

Prof. Dr. Dwidja Priynanto, SH., MH., Sp.N. dalam bukunya Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (hal. 91), Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Penjara menggunakan pendekatan perampasan kemerdekaan oleh negara melalui putusan pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di dalam gedung penjara yang sekarang dikenal di Indonesia dengan lembaga pemasyarakatan, atau walaupun terkadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga di luar gedung lembaga pemasyarakatan, namun kebebasannya meskipun masih berada dalam pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan.

Prof. Dr. Dwidja Priynanto, SH., MH., Sp.N. melanjutkan (hal. 106), dengan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filososfis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Dominasi pemilihan pidana penjara sebagai sanksi yang utama berimplikasi terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Ketersediaan lembaga pemasyarakatan (lapas) saat ini ditengah ancaman over capacity. Selain itu jumlah petugas lapas secara kuantitas masih perlu peningkatan. Kemudian terdapatnya konflik lintas narapidana hingga pelanggaran hukum yang di lakukan petugas lapas. Jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas ini akan bertendensi lebih cepat menimbulkan kerusuhan. Upaya pembinaan bagi narapidana akan sulit dilakukan meng-ingat jumlah petugas yang tidak seimbang dibandingkan dibandingkan warga binaan.

Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan definite sentence. Hukuman penjara masih di anggap punishment paling layak dalam penjatuhan sanksi pidana di Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan tetap menjadi school of crime bagi warga binaan. Prisonisasi terhadap warga binaan sulit untuk dihindari, terlebih jika pengawasan oleh petugas tidak dilakukan secara optimal. Warga binaan yang tadinya dipidana karena pencurian ringan, setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakatdapat melakukan kejahatan yang lebih besar.

Fakta yang tidak dapat dipungkiri bangsa Indonesia memiliki kelebihankelebihan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman, mulai dari suku, budaya maupun agama, oleh karena itu bangsa Indonesia harus memiliki kebanggaan dengan semboyan Bhineka Tungga Ika. Keanekaragaman bangsa Indonesia tentu sangat berpengaruh pada cara pandang dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.

Hazairin dalam makalahnya berjudul “Negara tanpa penjara” Hazairin dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan bahwa masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, bukanlah suatu utopia atau angan-angan kosong. Masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu filsafatnya dan sangat besar keuntungan spiritual dan materiil. Jackson juga menyatakan bahwa hukuman penjara adalah jenis hukuman yang relatif kurang efektif . Kongres PBB ke lima tahun 1975 tentang “Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” menyatakan bahwa efektifitas pidana penjara menjadi perdebatan sengit di banyak negara, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, serta munculnya kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembagalembaga kepenjaran dalam menunjang pengendalian dan pengurangan kejahatan.

Usaha pembaruan hukum pidana Indonesia seharusnya memperhatikan hukum Islam sebagai salah satu *living law.* Karena hukum Islam mengandung prinsip keadilan restoratif yang sangat tinggi dan sudah teruji dalam menanggulangi kriminalitas di tengah-tengah masyaratkat.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Konsep Hukum Pidana.**

Prof. Dr. W.L.G. Lemaire, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 2), memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut:

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”

Selain itu, Moeljatno, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.”

C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (hal. 257) juga memberikan definisi hukum pidana, yaitu:

“Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.

Berdasar pada definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum.

1. **Konsep Hukum Pidana Islam.**

Hukum Pidana Islam/ fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf ( orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur’an dan Hadis.

Dalam khazanah hukum positif, hukum menurut isinya dapat dibagi menjadi Hukum Privat (Hukum Sipil) dan Hukum Publik. Hukum Sipil dalam arti luas meliputi Hukum Perdata (*Burgelijkrecht*) dan Hukum Dagang (*Handelsrecht*), sedangkan dalam arti sempit meliputi Hukum Perdata saja.

Dalam Hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah ( perbuatan tindak pidana ).

1. Jarimah Hudud.

Jarimah hudud adalah perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya didalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah). Hukumannya berupa rajam,jilid atau, potong tangan , penajra/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/ deportasi, dan salib.

1. Jarimah Ta’zir.

Jarimah Ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh pengusa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya . Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenal had. Hukumannya berupa hukuman penjara,skorsing atau pemecatan,ganti rugi, pukulan,teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, dalam hukum pidana islam juga dikenal delik qishas  ( memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik diat ( denda dalam bentuk benda atau hara) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaannya qishas diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan diat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja.

Ibnu Rusyd mengelompokkan qishas menjadi 2 yaitu :

1. Qishas an-nafs ( pembunuhan),yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal. Sering disebut dengan kelompok alqatlu ( pembunuhan)
2. ishas ghairu an-nafs yaitu qishas yang membuat korbannya cidera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan kelompok al-jarhu ( pencederaan).
3. **Prospek Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia.**

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, pada dasarnya memperjuangkan syariat Islam bagi umat Islam merupakan suatu keharusan baginya. Salah satunya bentuknya dengan berupaya memberlakukan hukum pidana Islam sebagai salah satu solusi kebuntuan hukum yang dianggap pada saat sekarang ini. Upaya awal di dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam adalah kodifikasi ketentuan hukum perdata Islam, seperti perkawinan dan kewarisan, dalam sistem perundang-undangan nasional.

Langkah selanjutnya untuk memberlakukan hukum pidana Islam hingga sekarang belum terwujud. Berbagai upaya sudah dilakukan demi terwujudnya hukum pidana nasional yang dapat mengakomodasi aspirasi umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini. Pemerintah sudah mengajukan draf yang berisi RUU KUHP nasional. Draf ini sudah bertahun-tahun dibahas oleh para ahli dan praktisi hukum kita, namun hingga sekarang belum mencapai kata sepakat. Yang menjadi pembahasan utama RUU KUHP tersebut adalah pasal-pasal baru yang memuat ketentuan hukum pidana Islam (HPI).

Sebagian masyarakat kita masih keberatan untuk memberlakukan ketentuan HPI di negara kita. Berbagai argumen diajukan agar HPI tidak dapat diberlakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Hingga akhir ini belum ada kepastian tentang pemberlakuan RUU KUHP nasional yang memuat ketentuan HPI tersebut.

1. **Hukuman Penjara menurut Hukum Islam di Indonesia.**

Terdapat 3 fungsi utama penjara dalam Islam yaitu: Pertama, istidhar, maksudnya penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi/status orang yang dipenjara, sehingga diketahui apakah ia berhak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak? , contoh orang yang tidak mau membayar utang ketika jatuh tempo bisa dipenjara sampai dia membayar utangnya atau sampai kondisinya diketahui bahwa ia kesulitan membayar utang, ketika diketahui ia dalam kondisi kesulitan, maka ia tidak boleh dipenjara.

 Kedua. Ihtiyath (fungsi kehati-hatian), salah satu tujuan penjara adalah menahan tertuduh dalam rangka kehati-hatian. Kadang penjara menjadi langkah kewaspadaan supaya tersangka tidak lari dari tuduhannya, kadang penjara menjadi sebuah kewaspadaan sampai status tersangka jelas, kadang penjara menjadi langkah kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kejahatan bagi orang yang disangka kuat akan melakukannya.

ketiga, uqubah (hukuman), Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Dalam kajian fiqh, pembahasan penjara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan takzir. Jarimah-jarimah yang bukan merupakan jarimah qishash diyat dan hudud dikenai dengan hukuman takzir. Contohnya antara lain pencurian yang tidak memenuhi nisab (standar minimal harta yang dicuri), atau pencurian buah dari pohonnya.

Dalam buku Sistem Sanksi dalam Islam dijelaskan, bahwa penjara merupakan tempat untuk menjatuhkan sanksi para pelaku kejahatan. Ini artinya bahwa penjara merupakan tempat orang menjalani hukuman, dengan pemenjaraan itu, seorang pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan bisa mencegah ia untuk kembali melakukan kejahatan yang sama. Karena itu, selain perlakuan yang baik penjara juga harus memberi rasa takut dan cemas bagi orang yang tahanan. Tidak boleh ada lampu yang terang (harus remang-remang) dan segala jenis hiburan. Tidak boleh ada alat komunikasi dalam bentuk apapun. Hal itu karena ‘dia’ adalah penjara, tempat untuk menghukum para pelaku kejahatan. Tidak peduli, apakah dia miskin atau kaya; tokoh masyarakat atau rakyat biasa. Semua diperlakukan sama.

**BAB III**

**KESIMPULAN**

Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh Khalifah. Terdapat 3 fungsi utama penjara dalam hukum pidana Islam yaitu: Pertama, istidhar, penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi/status orang yang dipenjara, sehingga diketahui apakah ia berhak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak?. Kedua. Ihtiyath (fungsi kehati-hatian), salah satu tujuan penjara adalah menahan tertuduh dalam rangka kehati-hatian. ketiga, uqubah (hukuman), penjara berfungsi untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindak pidana. Ini berarti bahwa penjara merupakan tempat orang menjalani hukuman, dengan pemenjaraan itu, seorang pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dan bisa mencegah ia untuk kembali melakukan kejahatan yang sama. Namun, bukan bukan berarti para tahanan diberlakukan secara tidak manusiawi.

Di dalam Islam, terdapat prinsip dan etika yang diberlakukan terhadap tahanan. Salah satu tuntunan Islam yang luhur adalah memperlakukan tahanan dengan baik. Setidaknya, ada sembilan standar perlakuan terhadap tahanan di dalam Islam yang telah kami sebutkan di atas. Intinya, tahanan harus diperlakukan secara manusiawi, namun didak diistemewakan karena penjara dalam hukum pidana Islam, juga berfungsi sebagai zawajir (untuk memberikan efek jera).

**Daftar Pustaka.**

Agus Trisa. “Penjara Dalam Pandangan Islam: Manusiawi Tetapi Tidak Mengistimewakan,” July 26, 2018. https://www.muslimahnews.com/2018/07/26/penjara-dalam-pandangan-islam-manusiawi-tetapi-tidak-mengistimewakan/

Aruan Sakidjo, Bambang Purnomo,1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta:

C.S.T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai. Pustaka.Ghalia Indonesia

Lemaire, W.L.G, “Het Recht in Indonesia”, NV Uitgeverij,Bandung, 1995.